



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 274/Pdt.G/2007/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.** Advokat beralamat di Jl. Undaan Wetan Ngemplak II No. 31 Surabaya, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**PEMOHON ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1428 H. nomor : 1540/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara



ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Termohon melalui kuasanya pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2007 M. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut diatas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 9 Nopember 2007 Nomor : 1540/Pdt.G/2007/PA.Sby ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adanya kesimpulan Pengadilan tingkat pertama bahwa antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga adalah benar karena keduanya telah lama hidup berpisah yakni 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor : 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat



meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya bahwa Termohon/Pembanding tidak bisa menghadiri sidang karena Termohon/Pembanding harus bekerja guna menghidupi diri sendiri maupun kedua anaknya, harus ditolak, karena pada dasarnya setiap pihak yang dipanggil dengan patut oleh Pengadilan maka wajib yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan tersebut, baik secara pribadi maupun kuasanya dan apabila tidak menghadap, maka ia dapat kehilangan hak-haknya terutama hak menjawab dan menyampaikan bukti- bukti ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Termohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding tentang mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah dan biaya hadlonah untuk dua anak, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 132 a ayat (2) HIR gugatan balik tersebut tidak dapat diterima karena berdasar Pasal 132 b ayat (1) gugat balik harus diajukan bersama- sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan balik Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;—

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Termohon/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya



perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1428 H. nomor : 1540/Pdt.G/ 2007/PA.Sby. yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. ABU AMAR, S.H. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum., dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESİYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

**ttd**

**KETUA MAJELIS,**

**ttd**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUHAMMADSHALEH, S.H. M.Hum.    Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H**

**HAKIM ANGGOTA,**

**ttd**

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hj. ROESIYATI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**                      Untuk salinan yang sama bunyinya  
   Oleh  
1.    Meterai                      -----  
Rp.        6.000,-                      Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
   SURABAYA,  
2.    Pemberkasan                      ---    Rp.---  
94.000,-  
   **MUNIR, S.H.**  
**Jumlah                      -----**  
**Rp.100.000,-**  
(seratus ribu rupiah )  
Jumlah                      -----